

## INTISARI

*Air limbah rumah sakit merupakan salah satu sumber pencemar bagi lingkungan yang dapat memberi dampak negatif. Limbah rumah sakit bisa mengandung berbagai macam mikroorganisme bergantung pada tingkat pengolahan yang dilakukan sebelum limbah tersebut dibuang. Limbah cair rumah sakit dapat mengandung senyawa-senyawa kimia yang berbahaya serta mengandung mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit dan mencemari lingkungan. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-58/MENLH/12/1995, tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit, bahwa rumah sakit diwajibkan menyediakan sarana pengelolaan limbah cair maupun limbah padat agar seluruh limbah yang akan dibuang ke saluran umum memenuhi baku mutu yang ditetapkan menurut peraturan yang berlaku.*

*Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kuantitas air limbah yaitu debit dan beban pencemaran air limbah (BPM dan BPA), mengevaluasi hasil kualitas IPAL jika dibandingkan dengan baku mutu yang ditetapkan pemerintah serta memberi solusi atau alternative dari permasalahan yang ada yaitu dengan cara menghitung ulang dimensi IPAL agar dapat menghasilkan hasil olahan yang sesuai standar baku mutu yang ditetapkan.*

*Dari hasil penelitian didapatkan bahwa, debit rata-rata IPAL Rumah Sakit PKU II Muhammadiyah Yogyakarta yang ada sebesar 0,63 liter/detik atau 54,91m<sup>3</sup>/hari, dari parameter pencemaran Suhu, NH<sub>3</sub>, PO<sub>4</sub> dan Coli tidak memenuhi baku mutu limbah cair yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur DIY No.7 tahun 2010 yang dikarenakan tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan limbahnya. Solusi atau alternative dari permasalahan yang ada yaitu dengan membuat SOP guna meningkatkan efisiensi penurunan agar sesuai baku mutu yang ditetapkan.*

**Kata Kunci :** limbah rumah sakit, BPM, BPA, BOD, SOP